



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama di Aula Kantor Camat Kecamatan Sibabangun Kabupaten XXXX dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagai :
Pemohon;

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagai :
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan ayah Termohon bernama **XXXX** pada tanggal XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ayah Termohon berstatus jejak, dan Pemohon berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Abang Kandung Pemohon bernama : XXXX dan dihadiri saksi nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : XXXX dan saksi II: XXXX mahar berupa 1 (satu) mas;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama:

1. XXXX (Pr) umur XXXX tahun;
2. XXXX (Pr) umur XXXX tahun;
3. XXXX (Lk) umur XXXX tahun;
4. XXXX (Pr) umur XXXX tahun;
5. XXXX (Lk) umur XXXX tahun;
6. XXXX (Pr) umur XXXX tahun;
7. XXXX (Lk) umur XXXX tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Ayah Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa yang menjadi pihak Termohon adalah anak kandung pertama (1) Pemohon dengan Ayah Termohon karena Ayah Termohon tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) berdasarkan Surat Keterangan No: XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX tertanggal XXXX;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:

- Pemohon dengan Ayah Termohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon kepada KUA yang berwenang;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang terjadi pada tanggal XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;

9.-----

Bahwa Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

10.-----

Bahwa ketidakmampuan Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama XXXX telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX tertanggal XXXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXX berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon I**) dengan Ayah Termohon (**XXXX**) yang dilangsungkan pada tanggal XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan tersebut di atas berupa permohonan Itsbat nikah Kontentius yang telah terregistrasi pada register Permohonan (Voluntair) oleh petugas pendaftaran Pengadilan Agama XXXX;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama XXXX telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama XXXX, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama XXXX, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama XXXX telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 22 Oktober 2020, Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dipersidangan memberikan jawaban dan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan mengakui bahwa benar Termohon adalah anak kandung Pemohon dan ayah Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti saksi:

2.1.XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Dusun 1, Kecamatan XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon menikah pada tahun 1982 di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX dan XXXX dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat;
- Bahwa pada saat menikah ayah Termohon berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Ayah Termohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan Pemohon tidak mempunyai suami lain selain ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan ayah Termohon telah dikaruniai XXXX orang anak;
- Bahwa ayah Termohon sudah meninggal pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah untuk keperluan sekolah anak;

2.2. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Dusun 1, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon menikah pada tahun 1982 di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Akhiruddin Simamora;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX dan XXXX dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat;
- Bahwa pada saat menikah ayah Termohon berstatus Jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Ayah Termohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan Pemohon tidak mempunyai suami lain selain ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan ayah Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa ayah Termohon sudah meninggal pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah untuk keperluan sekolah anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan, dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan istbat nikah secara kontentious namun telah terregister pada Register Induk Permohonan (voluntair) dengan nomor perkara 173/Pdt.P/2020/PA.Pdn pada tanggal 23 September 2020 oleh Petugas Pendaftaran Pengadilan Agama XXXX;

Menimbang, bahwa hal tersebut bukanlah kesalahan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai permohonan tersebut tetap dapat diterima karena permohonan tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah permohonan istbat nikah kontentious sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara kontentious meskipun telah diregister pada permohonan (voluntair) namun produknya tetap berupa putusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013,

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf [c dan e] dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama XXXX dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi XXXX secara agama islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Akhiruddin Simamora, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta terjadi ijab qabul antara ayah Termohon dengan wali nikah Pemohon, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia No: 197/2004/SK-MD/KD-AH/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Horsik tertanggal 14 April 2020 merupakan surat lainnya, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan XXXX (Ayah Termohon) telah meninggal dunia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti berupa surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon dan bahkan disetujui dan dikuatkan oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon menikah pada XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX dan XXXX dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat;
- Bahwa sebelum menikah ayah Termohon berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Ayah Termohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan Pemohon tidak mempunyai suami lain selain ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan ayah Termohon telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa ayah Termohon sudah meninggal pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah untuk keperluan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan ayah Termohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انها نها

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan ayah Termohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon serta keturunan Pemohon dengan ayah Termohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi XXXX, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukan kesengajaan Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon sesuai dengan domilisi Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 22 Oktober 2020 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon I**) dengan ayah Termohon (**XXXX**) yang dilaksanakan tanggal XXXX di Kecamatan lumut, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Aula Kantor Camat Kecamatan Sibabangun Kabupaten XXXX oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXX dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **H. Zulpan, S.Ag.**, M.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H.,

Encep Solahuddin, S.Ag.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.173/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)